



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 17

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANAMAN MODAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dan arus penanaman modal di daerah, perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal;
- b. bahwa agar kebijakan penanaman modal tersusun secara terpadu antar pemangku kepentingan, perlu adanya pedoman umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanaman Modal di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANAMAN MODAL DI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal baik perseorangan atau badan usaha milik asing.
8. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

12. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Perizinan adalah segala bentuk izin untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai ketentuan/peraturan perundang – undangan.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai ketentuan/peraturan perundang – undangan.
15. Permohonan izin prinsip penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan usahanya.
16. Izin prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
17. Permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
18. Izin prinsip perluasan penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
19. Permohonan izin prinsip perubahan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan.

20. Izin prinsip perubahan penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan sebelumnya.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
22. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya pedoman umum penanaman modal di Daerah adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Instansi dalam pelaksanaan penanaman modal di Daerah serta dalam menyusun petunjuk teknis; dan
- b. Penanam modal dalam memperoleh pelayanan penanaman modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman umum penanaman modal di Daerah adalah untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penanaman modal di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan sasaran penanaman modal untuk :

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing ekonomi; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Pedoman Umum Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. perencanaan pengembangan penanaman modal;
- b. kerjasama dan promosi di dalam dan di luar negeri;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pemberian insentif dan kemudahan; dan
- f. pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Perencanaan pengembangan penanaman modal di daerah meliputi:

- a. identifikasi potensi Sumber Daya Daerah;
- b. penetapan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan

- c. penetapan bidang usaha unggulan prioritas sesuai potensi dan daya dukung daerah.

Pasal 9

- (1) Identifikasi potensi Sumber Daya Daerah terdiri dari:
 - a. potensi sumber daya alam; dan
 - b. potensi sumber daya manusia.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk profil/direktori, kajian ilmiah, dan peta investasi daerah.
- (3) Dalam hal penanaman modal melakukan kemitraan, di prioritaskan pada pengusaha kecil menengah dan koperasi.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya dan kepentingan nasional.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara tatanan hidup masyarakat;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati;
 - c. menjaga keseimbangan ekosistem;
 - d. memelihara kelestarian hutan alam;
 - e. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
 - f. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
 - g. menjaga kedaulatan negara; dan/atau
 - h. menjaga dan memelihara sumber daya alam terbatas.

BAB V

KERJASAMA DAN PROMOSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam dan/atau luar negeri yaitu lokakarya, seminar, pameran, temu usaha dan lain-lain yang menunjang kegiatan promosi.
- (2) Pembuatan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronika.

Pasal 12

- (1) Kerjasama diselenggarakan dalam rangka pengembangan penanaman modal di Daerah di dalam dan di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Menyusun Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengiriman misi penanaman modal Daerah ke daerah lain dan luar negeri;
 - b. penerimaan misi penanaman modal Daerah ke daerah lain dan luar negeri; dan
 - c. pelaksanaan forum temu usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan.

BAB VI

PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

Jenis pelayanan penanaman modal adalah:

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan

Pasal 14

Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
- f. Izin Lokasi;
- g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Izin Gangguan (UUG/HO);
- j. Surat izin mengambil air bawah tanah;
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. Hak Atas Tanah; dan
- m. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 15

Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan kemudahan lainnya, antara lain:

- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;

- b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan;
- d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01);
- g. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (IMTA);
- h. Insentif Daerah; dan
- i. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Pasal 16

Mekanisme pelayanan penanaman modal dilakukan sebagai berikut :

- a. Calon penanam modal/investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus mengajukan proposal permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal atau instansi yang membidangi;
- b. Permohonan PMA/PMDN maupun penanaman modal yang memanfaatkan aset yang kewenangannya dikuasai Pemerintah Daerah, maka pembahasannya dilakukan oleh Tim Investasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal, sedangkan permohonan penanaman modal yang langsung membutuhkan izin teknis, maka pembahasannya dikoordinasikan instansi teknis;
- c. Calon investor/penanam modal yang telah mengajukan permohonan penanaman modal, memaparkan rencana kegiatannya kepada Tim Investasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal;
- d. hasil paparan investor/penanam modal dikaji bersama oleh Tim Investasi dan dilaporkan kepada Bupati;
- e. Bupati memberikan rekomendasi/mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal;

- f. Persetujuan Bupati ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Penanaman Modal yang selanjutnya diinformasikan kepada calon investor untuk melakukan pendaftaran penanaman modal melalui Kantor Pelayanan Terpadu atau ditolak dengan menyebutkan alasannya;
- g. pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran tersebut dinyatakan batal demi hukum; dan
- h. apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 17

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Fungsi utama pelayanan terpadu satu pintu adalah :
 - a. melaksanakan koordinasi kebijakan dibidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. memberikan insentif Daerah dan kemudahan penanaman modal;
 - d. membuat peta penanaman modal;

- e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal asing di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. mempromosikan penanaman modal di Daerah;
- g. mengembangkan sektor usaha melalui pembinaan penanaman modal; dan
- h. membantu penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Pasal 18

- (1) Dalam mengajukan permohonan atau pengurusan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (2) SPIPISE bertujuan untuk :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
 - b. integrasi data pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - c. keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antar Pusat dan Daerah.
- (3) Ruang lingkup SPIPISE terdiri dari :
 - a. subsistem informasi penanaman modal;
 - b. subsistem pelayanan penanaman modal; dan
 - c. subsistem pendukung.

BAB VIII

PEMBERIAN INTENSIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 19

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penanam modal dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Kemudahan dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

BAB IX

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal.

- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah:
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Pasal 21

Tata cara pengendalian penanaman modal diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penanaman Modal di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 11 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Mei 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E**